

**KANTOR ADVOKAT / KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL
“MULJO HARDIJANA & ASSOCIATES”**

JAWABAN PERTAMA
Dari
PT. BPR BENTA TESA
(TERGUGAT)

Dalam perkara No. 177/Pdt.G/2021/PN. Sby

Melawan

Suwarsih
(Penggugat)

Yang terhormat,
Majelis Hakim Pemeriksa Perkara
No. 177/Pdt.G/2021/PN. Sby
Di
S U R A B A Y A

Untuk dan atas nama Tergugat, dengan hormat dengan ini disampaikan jawaban pertama guna menanggapi gugatan Penggugat, dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat dengan tegas dan keras menolak seluruh dalih-dalih gugatan Penggugat, karena tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, kecuali secara tegas dan tertulis diakui oleh Tergugat dalam jawaban pertama ini.

**PENGADILAN NEGERI SURABAYA TIDAK BERWENANG
MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA AQUO**

2. Bahwa dalam komparisi gugatan, Penggugat mendalihkan yang menjadi pihak dalam perkara aquo adalah Suwarsih selaku Penggugat.

Sedangkan Bank Benta (PT. BPR Benta Tesa, berkedudukan hukum dan beralamat di Perkantoran Pondok Candra Blok. TC.26-27 Jl. Palem Pondok Candra Rungkut Surabaya, sebagai Tergugat.

Untuk Pemerintah Kota Cq Dinas Pengelolaan Tanah Dan Rumah yang berkedudukan hukum dan beralamat Jl. Taman Surya No. 1 Surabaya, selaku Turut Tergugat.

Sekalipun Pemerintah Kota Surabaya Cq Dinas Pengelolaan Tanah Dan Rumah diposisikan sebagai pihak dalam perkara aquo, akan tetapi baik dalam posita maupun dalam petitum turut Tergugat tidak didalihkan apapun.

Dengan demikian tidak jelas posisi turut Tergugat serta tidak jelas apa relevansinya diikutsertakan dalam perkara aquo.

3. Bahwa bardasarkan komparasi gugatan Penggugat tersebut dan dalih-dalih posita gugatan Penggugat, maka Bank Benta (PT. BPR Benta Tesa) adalah Tergugat utama sedangkan Pemerintah Kota Surabaya Cq Dinas Pengelolaan Tanah Dan Rumah adalah turut Tergugat dan tidak jelas posisi maupun relevansinya dalam gugatan perkara aquo.

Dalam Hukum Acara Perdata kedudukan atau posisi turut Tergugat merupakan pelengkap guna memenuhi formalitas gugatan, apalagi baik dalam posita maupun petitum gugatan, turut Tergugat tidak jelas posisinya karena tidak didalihkan dan tidak dituntut juga oleh Penggugat.

4. Bahwa ditolak dengan tegas dalih Penggugat tentang komparasi gugatan bahwa **tempat kedudukan Tergugat adalah di Surabaya**.

Dalih komparasi gugatan Penggugat yang mendalihkan Perkantoran Pondok Candra Blok. TC. 26 - 27 Jl. Palem Pondok Candra - Rungkut, Surabaya adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum.

Perkantoran Pondok Candra Blok. TC. 26 - 27 adalah masuk Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo.

Dengan demikian dalih komparisi Penggugat adalah menyesatkan dan haruslah ditolak.

5. Bawa oleh karena Tergugat domisili hukumnya di Kabupaten Sidoarjo, maka gugatan Penggugat harus disampaikan pada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo.

Dengan demikian Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo.

Dalam Pokok Perkara :

1. Bawa Tergugat mohon agar apa yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas dianggap terurai dan terulang kembali dalam pokok perkara ini dan Tergugat menolak dengan tegas dan keras seluruh dalih-dalih Penggugat yang tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, kecuali secara tegas dan tertulis Tergugat akui dalam jawaban pertama ini.
2. Bawa gugatan Penggugat didasarkan pada itikad buruk, dimana telah terbukti suami Penggugat telah wanprestasi karena tidak membayar hutang-hutangnya sesuai dengan jadwal pembayaran angsuran yang telah diterimanya.

Sekalipun sejak dari suami Penggugat sampai dengan Penggugat, hutang-hutangnya tetap tidak dibayar sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati, akan tetapi Penggugat mengajukan gugatan dengan memutar balikkan fakta untuk menghindari kewajibannya untuk membayar hutang-hutangnya.

Perbuatan Penggugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya.

3. Bawa setiap gugatan yang didasarkan pada itikad buruk haruslah ditolak seluruhnya.

Demikian halnya gugatan Penggugat terbukti didasarkan pada itikad buruk haruslah ditolak seluruhnya

4. Bahwa dalih Penggugat angka 1 sampai dengan angka 5 haruslah ditolak dengan tegas dan keras karena dalih-dalih Penggugat tersebut tidak relevan dengan permasalahan Penggugat dan Tergugat.

Permasalahan Penggugat dan Tergugat merupakan permasalahan kredit macet dimana suami Penggugat (alm. Yakub Sun Aji) sebagai debitur tidak mampu mengangsur cicilannya kepada Tergugat sebagai kreditur.

Didalikkan oleh Penggugat bahwa suami Penggugat sebagai debitur dengan persetujuan dari Penggugat telah beberapa kali membuat perjanjian kredit bersama dengan Tergugat dan untuk beberapa perjanjian kredit telah berakhir atau telah diselesaikan dengan baik oleh suami Penggugat sebagai debitur.

Dengan telah dibayar untuk kredit 1 dan 2 , maka menjadi tidak relevan lagi dipermasalahkan.

Oleh karenanya dalih Penggugat angka 1 sampai dengan angkat 5 haruslah ditolak

5. Bahwa dalih Penggugat angka 6, 7, dan 8 haruslah ditolak dengan tegas dan keras karena tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum
6. Bahwa Penggugat dengan tegas telah mengakui memang memiliki hutang kepada Tergugat.

Diakui pula oleh Penggugat bahwa suami Penggugat telah berhenti membayar angsuran untuk pelunasan hutang-hutangnya.

7. Bahwa dengan tidak membayar angsuran, maka sudah menjadi hak Tergugat untuk melakukan penagihan kepada Penggugat.

Sekalipun suami Penggugat meninggal dunia, hutang-hutang suami Penggugat tetap harus dilunasi dan yang berkewajiban untuk melunasi adalah ahli warisnya.

8. Bahwa tidak benar dalih Penggugat angka 6 sampai dengan 8 yang mendalihkan bahwa Tergugat menawarkan kepada suami Penggugat untuk berhutang, karena suami Penggugat sendiri yang berinisiatif datang untuk meminjam uang kepada Tergugat.

Suami Penggugat sebagaimana yang telah didalihkan oleh Penggugat, telah beberapa kali berhutang kepada Tergugat dan hutang-hutang sebelumnya telah dibayar lunas, sehingga tidak timbul permasalahan hukum.

9. Bahwa ditolak dengan tegas dan keras dalih Penggugat angka 9 sampai dengan 11.

Tergugat tidak pernah melakukan pemotongan kredit yang diperoleh suami Penggugat.

Merupakan kewajiban setiap debitur termasuk suami Penggugat yang memiliki hutang wajib mengembalikan hutang-hutangnya termasuk membayar bunga karena yang telah disepakati dalam perjanjian.

Apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran maka menjadi kewajiban debitur termasuk suami Penggugat untuk membayar denda yang telah disepakati.

10. Bahwa ditolak dengan tegas dalih Penggugat yang menyatakan tidak mengetahui tentang perjanjian kredit.

Perjanjian kredit juga dibuat dihadapan notaris, sehingga suami Penggugat setiap saat dapat minta turunan akta kepada notaris yang membuat tersebut.

11. Bahwa apabila benar (quod non) suami Penggugat tidak mengetahui perjanjian kredit, akan tetapi suami Penggugat secara pasti dapat menghitung kewajiban-kewajiban yang harus dibayar, karena suami Penggugat mendapatkan jadwal pembayaran, yang didalamnya tertulis besarnya angsuran yang wajib dibayar setiap bulan dan tertulis pula apabila suami Penggugat tidak membayar tepat waktunya akan dibebani denda juga tertulis dalam jadwal pembayaran hutang-hutang.

12. Bahwa dalih Penggugat angka 11, 12 dan 13 haruslah ditolak dengan tegas dan keras karena karena adalah tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum.
13. Bahwa oleh karena Penggugat memiliki 2 Perjanjian kredit yang terpisah, maka Penggugat juga memiliki 2 angsuran yang harus dibayarkan setiap bulannya serta 2 rekening untuk menampung angsuran-angsuran dari Penggugat, sehingga uang angsuran antara perjanjian kredit nomor 678/BBT/0318-004/KJ tanggal 6 Maret 2018 dan Perjanjian Kredit nomor 688/BBT/1018-004/KJ tanggal 13 Oktober 2018 tidak akan tercampur.
14. Bahwa pada awalnya Penggugat dalam melakukan angsuran kepada Tergugat berjalan tertib dan lancar, hingga akhirnya sekitar tahun 2019 tergugat mulai mengalami beberapa keterlambatan pembayaran terhadap 2 angsurannya, akan tetapi Tergugat selalu memberikan kesempatan dan toleransi kepada Penggugat agar segera melakukan angsuran kepada Tergugat

Hingga akhirnya pada bulan Juni 2019 atau angsuran ke-8 kredit nomor 688/BBT/1018-004/KJ tanggal 13 Oktober 2018, Penggugat tidak lagi membayarkan angsurannya kepada Tergugat, tentu hal ini sangat mengecewakan bagi Tergugat karena Tergugat telah sering memberikan kelonggaran kepada Tergugat

15. Bahwa selain Penggugat tidak membayar sejak angsuran ke-8 untuk perjanjian kredit nomor 688/BBT/1018-004/KJ tanggal 13 Oktober 2018, Penggugat juga tidak membayar angsurannya ke-16 perjanjian kredit nomor 678/BBT/0318-004/KJ tanggal 6 Maret 2018, meskipun Tergugat berkali-kali mengingatkan Penggugat dan berusaha mengajak Penggugat untuk mencari solusi ternyata Penggugat tetap tidak mau untuk menyelesaikan 2 angsurannya tersebut.

Oleh karena Penggugat tidak lagi membayarkan angsurannya sesuai dengan 2 perjanjian kredit nomor 688/BBT/1018-004/KJ tanggal 13 Oktober 2018 dan perjanjian kredit nomor 678/BBT/0318-004/KJ tanggal 6 Maret 2018 maka Penggugat terbukti **WANPRESTASI**.

16. Bahwa telah terbukti bahwa Penggugat telah melakukan wanprestasi kepada Tergugat, maka gugatan Penggugat dalam perkara *aquo* merupakan gugatan yang didasarkan pada itikad buruk yaitu untuk menghindar dari tanggug jawab membayar kreditnya.
17. Bahwa Penggugat yang terbukti wanprestasi karena tidak lagi melakukan pembayaran angsuran atas dua perjanjian kredit tersebut, sebagai konsekwensinya berdasarkan dua Perjanjian kredit tersebut, Penggugat harus membayar denda-denda keterlambatan.

Terkait dengan alasan Penggugat yang minta perhitungan atau rincian adalah alasan yang dicari-cari karena Penggugat sendiri dapat melakukan perhitungannya terkait jumlah denda yang harus dibayarkan berdasarkan jadwal angsuran pembayaran pengembalian kredit yang telah diterimanya pada saat pembuatan perjanjian kredit tersebut.

Sehingga dalih penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat meminta kepada penggugat agar melakukan pembayaran sebesar Rp. 32.000.000 dan tidak pernah menunjukan bukti konkret perjanjian kredit/klausul-klausul yang mengatur adalah tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum.

18. Bahwa Perjanjian kredit yang dibuat Penggugat bersama dengan Tergugat, juga dibuat dihadapan notariil sehingga apabila Penggugat merasa kehilangan Perjanjian kreditnya maka Penggugat dapat meminta salinannya kepada kantor notaris.

Oleh karenanya gugatan Penggugat angka 11, 12, dan 13 tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum maka haruslah ditolak seluruhnya

19. Bahwa dalih Penggugat angka 14 dan 15 haruslah ditolak dengan tegas dan keras karena karena tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum.
20. Bahwa Tergugat tidak pernah menolak pembayaran angsuran dari siapapun termasuk Penggugat, berapapun uang angsuran yang dibayarkan Penggugat kepada Tergugat akan selalu diterima oleh Tergugat, akan tetapi apabila jumlah uang yang dibayar lebih kecil dari nilai angsuran yang

ditetapkan dalam perjanjian kredit, maka statusnya pembayaran tersebut dicatat sebagai uang titipan, yang apabila jumlahnya sudah mencukupi untuk pembayaran minimal 1 kali angsuran akan dialihkan atau dipakai untuk membayar angsuran yang wajib dibayar.

21. Bahwa Tergugat tidak pernah mempersulit Penggugat yang berkehendak untuk mengambil barang jaminannya dan Tergugat akan menyerahkan barang jaminan kepada Penggugat dengan syarat Penggugat harus melunasi hutang-hutangnya sesuai perjanjian kredit yang dibuat Suami Penggugat (almarhum) yang disertai dengan persetujuan Penggugat.
22. Bahwa dalih Penggugat angka 14 dan 15 tersebut bertentangan dengan dalih posita Penggugat angka 18, 19, dan 20 dimana Penggugat mendalihkan bahwa Tergugat meminta sejumlah uang kepada Penggugat agar Tergugat mau mengeluarkan rincian angsurannya.

Oleh karenanya gugatan Penggugat angka 14 dan 15 tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum maka haruslah ditolak

23. Bahwa dalih Penggugat angka 16 dan 17 haruslah ditolak dengan tegas dan keras karena tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum.
24. Bahwa Tergugat sebagai lembaga keuangan perbankan dalam menjalankan usahanya telah diatur dalam undang-undang Perbankan termasuk juga penerapan prinsip kehati-hatian perbankan, bahkan Tergugat sendiri juga mendapat pengawasan dari Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan, sehingga tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum apabila penggugat mendalihkan Tergugat menggunakan tipu muslihat.
25. Bahwa kembali lagi Tergugat tegaskan bahwa Tergugat tidak pernah menolak Penggugat untuk melakukan pembayaran terhadap angsuran-angsurannya, akan tetapi apabila jumlah uang yang dibayar lebih kecil dari nilai angsuran yang disepakati dalam perjanjian kredit, maka statusnya adalah uang titipan, yang akan dipakai untuk membayar angsuran ketika uang titipan tersebut jumlahnya sudah mencapai nilai angsuran yang wajib dibayar oleh Penggugat sebagaimana disepakati dalam perjanjian kredit.

26. Bahwa dalih-dalih Penggugat yang seakan-akan berkehendak membayar dan ditolak Tergugat merupakan dalih-dalih yang dibuat-buat oleh Penggugat. faktanya Penggugat hanya berusaha meminta agar jaminannya dikeluarkan oleh bank tanpa melakukan pembayaran denda-denda keterlambatan angsurannya.

Oleh karenanya gugatan Penggugat angka 16 dan 17 tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum maka haruslah ditolak

27. Bahwa dalih Penggugat angka 18, 19 dan 20 haruslah ditolak dengan tegas dan keras karena tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum.
28. Bahwa Penggugat seharusnya mengetahui rincian angsuran kreditnya berdasarkan jadwal angsuran yang telah diterimanya saat dibuatnya Perjanjian Kredit yang dibuatnya bersama Tergugat, dalam perjanjian kredit tersebut telah disebutkan berapa angsuran Penggugat, kapan tanggal bayar/jatuh tempo nya, dan berapa besaran dendanya.
29. Bahwa apa yang didalihkan penggugat pada posita angka 18 dan 19 terkait dengan uang Rp. 5.000.000,- yang didalihkan Penggugat bahwa uang tersebut diminta Tergugat kepada Penggugat untuk mengeluarkan rincian angsuran Penggugat adalah bertentangan dengan dalih posita Penggugat angka 13, 14, 15, dimana Penggugat mendalihkan bahwa Tergugat menolak pembayaran angsuran dari Penggugat.
30. Bahwa Penggugat seharusnya sadar bahwa Penggugat memiliki 2 pinjaman kredit kepada Tergugat, sehingga adalah hak Tergugat apabila Tergugat menagih angsurannya kepada penggugat, dasar hukum Tergugat meminta sejumlah uang kepada Penggugat adalah didasarkan pada perjanjian kredit nomor 688/BBT/1018-004/KJ tanggal 13 Oktober 2018, dan perjanjian kredit nomor 678/BBT/0318-004/KJ tanggal 6 Maret 2018.
31. Bahwa Tergugat tegaskan sekali lagi, tentang rincian angsuran Penggugat dapat melihat dan menghitung sendiri dalam dua jadwal angsuran untuk dua perjanjian kredit, yang telah diterima Penggugat pada saat penandatanganan perjanjian kredit.

Oleh karenanya dalih gugatan Penggugat angka 18, 19, dan 20 tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum maka haruslah ditolak

32. Bahwa dalih Penggugat angka 21 dan 22 haruslah ditolak dengan tegas dan keras karena tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum.

Bahwa terbukti bahwa Penggugat telah wanprestasi karena tidak membayar angsuran-angsurannya kepada Tergugat, maka menjadi hak dari Tergugat untuk melakukan penagihan-penagihan kepada Penggugat.

Tergugat dalam melakukan penagihan terhadap penggugat adalah wajar, tidak pernah melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum atau melakukan tindakan kekerasan, namun apabila Penggugat tidak ingin ditagih, maka Penggugat harus membayar hutang-hutangnya kepada Tergugat.

Oleh karenanya gugatan Penggugat angka 21 dan 22 tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum maka haruslah ditolak

33. Bahwa dalih-dalih gugatan Penggugat angka 23, 24, 25 dan 26 haruslah ditolak dengan tegas dan keras karena tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum.
34. Bahwa justru Penggugat lah yang melakukan wanprestasi karena penggugat tidak melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran.

Justru dari dalih-dalih Penggugat angka 23, 24 dan 25 merupakan bukti Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum bahwa demi menghindari kewajibannya untuk membayar angsuran Penggugat mencari-cari alasan, yang membuat seakan-akan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Faktanya apa yang dilakukan Tergugat tersebut adalah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan perjanjian kredit nomor perjanjian kredit nomor 688/BBT/1018-004/KJ tanggal 13 Oktober 2018, dan perjanjian kredit nomor 678/BBT/0318-004/KJ tanggal 6 Maret 2018.

Apabila sikap Penggugat yang berusaha menghindari kewajibannya membayar angsuran dibenarkan, maka hal ini akan menjadi preseden buruk dalam dunia perekonomian dan perbankan di Indonesia, dan dapat mengganggu roda investasi dan kemajuan ekonomi bangsa Indonesia.

Oleh karenanya gugatan Penggugat angka 23, 24, 25 dan 26 tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum maka haruslah ditolak

35. Bahwa dalih Penggugat angka 27 dan 28 haruslah ditolak dengan tegas dan keras karena tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum.

Seharusnya Penggugat malu sebagai Pemuka Agama (Pendeta), Penggugat seharusnya dapat memberikan contoh kepada masyarakat terutama jemaat gerejanya bagaimana harus menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya didunia, bukan malah membuat masalah dengan membuat perjanjian kredit dan tidak menyelesaikan angsurannya bahkan menggugat pihak yang telah memberikan kredit kepada Penggugat tersebut agar dapat menghindari kewajibannya untuk membayar angsurannya tersebut.

Apalagi gugatan tersebut didasarkan pada hal-hal yang dicari-cari dan dibuat-buat sehingga tidak berdasarkan fakta sebenarnya demi memunculkan kesan bahwa Penggugat sedang dicurangi oleh Tergugat.

Faktanya semua yang diperbuat oleh Tergugat adalah berdasarkan hukum dan tidak ada satupun hukum yang dilanggar oleh Tergugat.

Penggugat sebagai Pemuka Agama (Pendeta), seharusnya malu terhadap jemaat gerejanya karena Penggugat justru menjaminkan gereja atau tempat ibadah bagi jemaatnya dan tidak bertanggung jawab terhadap angsurannya, apabila suami Penggugat sampai meninggal pun juga seharusnya menjadi pengingat bahwa jangan sampai sebagai manusia meninggalkan hutang didunia, akan tetapi kejadian meninggalnya suami Penggugat dijadikan alasan oleh Penggugat untuk mencari simpati seolah-oleh Suami Penggugat meninggal dikarenakan tagihan-tagihan dari Tergugat.

Oleh karenanya gugatan Penggugat angka 27 dan 28 tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum maka haruslah ditolak

36. Bawa oleh karena dalih-dalih gugatan Penggugat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya.

Surabaya, 25 Mei 2021

Hormat Tergugat,

Kuasa hukum,



Muljo Hardijana, S.H.,M.Hum.

Ignatia Lianawati B, S.H.

Tomo Yohannes, S.H.,M.Kn.